



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : FANDI Bin KATIMIN;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 April 1990;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Grenkeng, RT.001/RW.004, Kelurahan/Desa
Girimulyo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten
Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sugiyarno,SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Perumahan Griya Cipta Laras, Kelurahan Bulusur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 16/SK/01.VIII/2024/PN.Wng tanggal 13 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI Bin KATIMIN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FANDI Bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dusbook Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943;
 - 1 (satu) Unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943.
 - 1 (satu) lampiran surat bukti agunan BPKB Spm Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR dari koperasi;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Nopol AD 2892 BR warna hitam dengan Nopol AD 2892 BR;
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR.

Dikembalikan kepada saksi an. AYU VIYAHAMI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone REALME 6 warna Biru IMEI 1: 863011041028351, IMEI 2: 863011041028344.
- 1 (satu) unit Dusbook Handphone REALME 6 warna Biru IMEI 1: 863011041028351, IMEI 2: 863011041028344.

Dikembalikan kepada saksi an. ANGGISETIADI.

- 1 (satu) buah obeng warna orange.

Dirampas untuk dimusnahakan.

- Uang sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus ribu sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FANDI Bin KATEMIN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Kos milik AGUS SARTANTO yang beralamat di Ketonggo RT.001/Rw.002, Kelurahan/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang suatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol AD 2892 BR, 1 (satu) buah Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943 milik AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN; 1 (satu) buah Handphone REALME 6 warna Biru IMEI 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863011041028351, IMEI 2 863011041028344 dan 1 (SATU) buah dompet kain warna hitam beserta isinya (Uang Rp. 200.000,-, 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI) milik ANGGI SETIADI Bin SUKADI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 06.40 WIB saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI dari kos berangkat kerja sebagai Operator Sewing Gedung A di PT. Nesia Pan Pacific. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI kembali ke kos untuk istirahat dan makan siang. Saat itu sepeda motor Honda Beat Nopol AD 2892 BR warna hitam masih terparkir didepan kamar kos No.8 yang saksi Anggi Setiadi tempati dan sepeda motor tersebut masih terkunci stang. Kemudian sekira pukul 11.40 WIB saksi Anggi Setiadi akan kembali bekerja lalu mungunci pintu kost kamar No. 8 yang saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI tempati kemudian saksi Anggi memberikan kunci kost tersebut ke saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN (penghuni kamar kos nomor 7) yang merupakan pacar saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI, Lalu saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI kembali ke pabrik dan bekerja seperti biasanya. Kemudian sekira pukul 12.20 WIB saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN akan kembali ke pabrik lalu saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN mungunci pintu kost kamar no 7 yang saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN tempati, kemudian saksi AYU Viyahami memasukan kunci kost kamar Nomor 7 dan 8 ke dasbor sepeda motor milik saksi AYU yang terparkir di depan kamar No. 8 Lalu saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN kembali ke pabrik dan bekerja seperti biasanya.
- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.00 WIB saksi Anggi Setiadi pulang ke kost. Sesampainya dikost saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI kaget melihat sepeda motor yang biasanya terparkir di depan kamar kost no 8 sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI mengecek sebentar dari luar kedua kamar kost nomor 7 dan 8. Yang mana posisi pintu kamar kost tersebut masih terkunci. setelah itu saksi Anggi Setiadi langsung menuju Ke post Satpam PT. Nesia Pan Pacific meminta tolong untuk dipanggilkan saksi Ayu Viyahami. selang beberapa saat Ayu Viyahami datang ke pos Satpam. Kemudian saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI menanyakan apakah memindahkan Honda Beat Nopol AD 2892 BR warna hitam kedalam kamar kost, ternyata saksi Ayu Viyahami tidak memindahkan sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi Anggi Setiadi dan Ayu Viyahami pulang untuk mengecek ke kost. Sesampainya di kost saksi ANGGI SETIADI Bin SUKADI dan AYU mengecek lagi kamar kost 7 dan 8 masih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



terkunci. Kemudian datang saksi Agus Sartanto (Pemilik Kost) ikut mengecek kamar kost yang masih terkunci. Setelah itu saksi Agus Sartanto memberikan kunci cadangan kamar kost lalu saksi Anggi Setiadi mencoba salah satu kunci untuk membuka kamar 8 dan terbuka lalu saksi Anggi Setiadi mengecek kamar nomor 8 yang saksi ANGGI SETIADI tempati setelah memeriksa ke dalam kamar ternyata Handphone Realme 6 dan Dompot milik saksi ANGGI SETIADI sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi AYU mengecek kedalam kamarnya yakni kamar kos Nomor 7 ternyata 1 (satu) buah Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943 milik AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN sudah tidak ada ditempat (hilang) dan kunci sepeda motor yang tergantung didalam kamar juga tidak ada. Setelah itu saksi AGUS SARTANTO dan saksi ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa awalnya sejak tanggal 07 April 2024 terdakwa FANDI Bin KATIMIN menyewa kamar kost di kost milik AGUS SARTANTO, Kemudian pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mempunyai niat mencuri SPM Honda Beat Nopol AD 2892 BR milik saksi AYU, terdakwa sebelumnya sudah memantau saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN (pemilik kendaraan tinggal di kamar kost nomor 7). Setelah itu ketika situasi di rasa aman Terdakwa mencoba membuka kunci stang tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa membuka dasbord SPM Honda Beat Warna Hitam, Nomor Kendaraan AD 2892 BR yang didalamnya terdapat kunci kamar kost nomor 7 dan 8, kemudian terdakwa setelah mendapat kunci kamar kos no 7 dan kunci kamar kos nomor 8, terdakwa membuka kunci pintu kamar kos nomor 7 lalu terdakwa masuk masuk kedalam kamar dan mengambil HP REDMI Note 12 Pro warna Hitam IMEI : dan kunci sepeda Motor Honda Beat Nopol : AD 2892 BR, kemudian terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar kembali. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar nomor 8, lalu masuk kedalam kamar kemudian terdakwa mengambil 864594068282943HP REALME 6 Warna biru IMEI : 863011041028351 dan Dompot warna hitam di kamar kost nomor 8 milik saksi ANGGI terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol AD 2892 BR milik saksi AYU menuju Jatisrono untuk mereset HP REALME 6 Warna biru IMEI: 863011041028351 dan HP REDMI 12 Note 12 Pro warna Hitam IMEI : 864594068282943 dengan tujuan supaya bisa dibuka dan bisa dijual. Kemudian sambil menunggu HP

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diflashkan lalu terdakwa di tugu bintang Jatisrono untuk melepas Plat Nomor SPM Honda Beat Nopol : AD 2892 BR dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari petugas kepolisian kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu juga di tugu Bintang Jatisrono

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ayu VIYAHAMI binti SAMIJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.945.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan saksi ANGGI SETIADI mengalami kerugian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan dan memohon agar persidangan dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AD 2892 BR, 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi ;
 - Bahwa selain barang-barang milik saksi masih ada barang lainnya lagi yang diambil oleh Terdakwa yaitu Handphone REALME 6 warna Biru milik ANGGI SETIADI serta dompet beserta isinya yang terdapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI) milik ANGGI SETIADI;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kamar Kos milik AGUS SARTANTO yang saksi sewa beralamat di Ketonggo RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di dalam kamar kos nomor 7 yang saksi sewa, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD 2892 BR saksi parker di depan kamar kos nomor 8 yang disewa oleh ANGGI SETIADI ;

- Bahwa kamar saksi dan ANGGI SETIADI bersebelahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan ANGGI SETIADI ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat diambil oleh Terdakwa dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor sebelumnya saksi simpan di dalam kamar ;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 07.10 Wib saksi berangkat dari kos milik saksi untuk bekerja di PT. Nesia Pan Pacific, lalu sekitar pukul 11.30 saksi kembali ke kamar kos nomor 7 milik saksi untuk istirahat dan makan siang, dan saat itu saksi melihat motor milik saksi masih terparkir didepan kamar nomor 8 milik ANGGI SETIADI dan masih terkunci stang, kemudian saat akan kembali ke pabrik pukul 12.10 Wib saksi mungunci pintu kamar kos milik saksi, lalu kunci kamar kos tersebut saksi masukkan ke dalam dashboard motor milik saksi setelah itu saksi langsung Kembali lagi ke PT. Nesia Pan Pacific untuk bekerja, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB saksi ditemui oleh salah satu satpam yang memberitahukan bahwa saksi sedang dicari oleh ANGGI SETIADI, setelah saksi bertemu dengan ANGGI SETIADI lalu ANGGI SETIADI menanyakan kunci kamar kos milik saksi lalu saksi mengatakan tidak membawa kunci kamar kos tersebut, lalu ANGGI SETIADI menanyakan lagi apakah memindahkan motor ke dalam kos dan saksi menjawab tidak memindahkan, kemudian saksi dan ANGGI SETIADI pergi ke kos milik saksi dan setelah sampai disana motor milik saksi sudah hilang, namun kamar kos nomor 7 milik saksi dan kamar kos nomor 8 milik ANGGI SETIADI masih terkunci, setelah itu AGUS SARTANTO selaku Pemilik Kos yang saat itu membawa kunci cadangan ikut melakukan pemeriksaan pada kamar kos milik saksi dan milik ANGGI SETIADI setelah kamar milik ANGGI SETIADI dibuka dengan menggunakan kunci Cadangan ternyata Hp Realme 6 dan Dompot yang berisi uang dan surat2 penting lainnya milik ANGGI SETIADI juga sudah hilang, selanjutnya saksi dan ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo dan setelah saksi dan ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo tidak lama kemudian Terdakwa telah ditangkap ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kamar kos milik saksi dan kunci kamar kos milik ANGGI SETIADI dijadikan satu dan saksi simpan di dalam dashboard motor milik saksi ;
 - Bahwa pintu dan jendela kamar kos milik saksi dan ANGGI SETIADI tidak mengalami kerusakan dan saat itu dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.23.945.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Handphone dan sepeda motor milik saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANGGI SETIADI Bin Alm SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AD 2892 BR, 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN ;
- Bahwa selain barang-barang milik saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN masih ada barang lainnya lagi yang diambil oleh Terdakwa yaitu Handphone REALME 6 warna Biru milik ANGGI SETIADI serta dompet beserta isinya yang terdapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI milik saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kamar Kos milik AGUS SARTANTO yang saksi sewa beralamat di Ketonggo RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya disimpan di dalam kamar kos nomor 7 yang disewa oleh saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AD 2892 BR saksi parkir di depan kamar kos nomor 8 yang disewa oleh saksi ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kamar saksi dan saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN bersebelahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN ;
- Bahwa menurut saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN bahwa sepeda motor miliknya pada saat diambil oleh Terdakwa dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor sebelumnya saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN simpan di dalam kamarnya ;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 06.40 WIB saksi berangkat kerja kemudian pukul 11.00 Wib saksi kembali lagi ke kamar kos untuk istirahat dan makan siang, saat itu saksi melihat motor milik saksi AYU VIYAHAMI masih terparkir didepan kamar saksi dan masih terkunci stang, selanjutnya saat saksi akan kembali bekerja pada pukul 11.40 Wib saksi mungunci pintu kamar kos yang saksi sewa dan memberikan kunci kamar kos kepada saksi AYU VIYAHAMI, setelah itu pada pukul 16.00 wib saksi pulang ke kamar kos, namun belum sempat masuk kamar saksi kaget melihat sepeda motor milik saksi AYU VIYAHAMI yang sebelumnya terparkir didepan kamar kost nomor 8 milik saksi sudah hilang, Kemudian saksi melakukan pengecekan kamar kos nomor 7 dan 8 namun masih terkunci, setelah itu saksi langsung menuju ke warung Ibu Sarmi untuk menanyakan apakah sepeda motornya dipindahkan atau tidak namun dijawab oleh MARYANTO bahwa ia tidak melihat motor tersebut sejak jam, setelah itu saksi langsung pergi ke tempat saksi AYU VIYAHAMI bekerja dan saat itu saksi bertemu dengan Satpam dan saksi meminta tolong untuk dipanggilkan AYU VIYAHAMI beberapa saat kemudian AYU VIYAHAMI datang ke pos Satpam, dan saat itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan saksi AYU VIYAHAMI menjawab tidak pernah memindahkan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi dan saksi AYU VIYAHAMI Kembali lagi ke kamar kos dan melakukan pemeriksaan tidak lama kemudian AGUS SARTANTO selaku Pemilik Kos datang sambil membawa kunci cadangan kamar kos yang disewa oleh saksi dan saksi AYU VIYAHAMI, setelah membuka kamar kos milik saksi Ternyata Handphone Realme 6 dan dompet milik saksi juga sudah hilang, begitu pula kamar kos milik saksi AYU VIYAHAMI juga dilakukan pemeriksaan ternyata handphone milik saksi AYU VIYAHAMI juga sudah hilang, selanjutnya saksi dan ANGGI SETIADI melaporkan kejadian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polsek Ngadirojo dan setelah saksi dan ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo tidak lama kemudian Terdakwa telah ditangkap ;

- Bahwa kunci kamar kos milik saksi dan kunci kamar kos milik AYU VIYAHAMI dijadikan satu dan disimpan di dalam dashboard motor milik saksi AYU VIYAHAMI ;

- Bahwa pintu dan jendela kamar kos milik saksi dan saksi AYU VIYAHAMI tidak mengalami kerusakan dan saat itu dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Handphone dan dompet milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AGUS SARTANTO Bin MARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AD 2892 BR, 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN ;

- Bahwa selain barang-barang milik saksi AYU VIYAHAMI masih ada barang lainnya lagi yang diambil oleh Terdakwa yaitu Handphone REALME 6 warna Biru milik ANGGI SETIADI serta dompet beserta isinya;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Kos milik saksi yang beralamat di Ketonggo RT. 001/RW. 002, Kelurahan/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;

- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut dari KELIK yang bekerja sebagai Satpam di PT.NPC bahwa sepeda motor dan Handphone milik saksi AYU VIYAHAMI, serta Handphone dan Dompet

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ANGGI SETIADI, oleh karena saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi mengambil kunci cadangan kamar kos nomor 7 dan nomor 8 yang disewa oleh saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI setelah kamar kos saksi ANGGI SETIADI dan saksi AYU VIYAHAMI tersebut terbuka lalu segera dilakukan pemeriksaan terhadap dua kamar tersebut dan ternyata dari kamar nomor 7 yang disewa oleh AYU VIYAHAMI ada barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 PRO warna hitam dan dari kamar kos nomor 8 yang disewa oleh ANGGI SETIADI kehilangan 1 (satu) buah Handphone REALME 6 warna Biru dan Dompet beserta isinya ;

- Bahwa kos milik saksi tidak dilengkapi dengan CCTV serta tidak dilengkapi dengan pintu gerbang ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian tersebut, kemudian saksi membantu saksi ANGGI SETIADI dan saksi AYU VIYAHAMI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa kamar kos ditempat milik saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AD 2892 BR, 1 (satu) unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam milik saksi AYU VIYAHAMI Binti SAMIJAN dan 1 (satu) unit Handphone REALME 6 warna Biru dan Dompet beserta isinya yang terdapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI milik saksi ANGGI SETIADI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira Pukul 14.00 Wib, di Kos Milik saksi AGUS SARTANTO yang beralamat di Ketonggo RT. 001 RW. 002, Kelurahan/Desa. Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa kamar kos milik AGUS SARTANTO lalu awal mulanya terdakwa mengambil Handphone dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



sepeda motor milik saksi AYU VIYAHAMI yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan kamar kos nomor 8 yang disewa oleh ANGGI SETIADI selanjutnya Terdakwa melakukan pemantauan dan memperhatikan situasi disekitar kos, ketika situasi aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa mencoba membuka kunci stang Sepeda Motor milik saksi AYU VIYAHAMI tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa membuka dashboard Sepeda Motor tersebut, ternyata terdapat kunci kamar kost nomor 7 milik saksi AYU VIYAHAMI dan nomor 8 milik saksi ANGGI SETIADI, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar kost tersebut, Terdakwa langsung menggunakan kunci tersebut untuk masuk dan mengambil Handphone Realme 6 Warna biru di kamar kos nomor 7 dan kunci sepeda Motor Honda Beat, lalu Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam, dan Dompot warna hitam yang berisi uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di kamar kost nomor 8, kemudian Terdakwa menuju Jatisrono untuk mereset Handphone Realme 6 Warna biru dan Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam di Counter Handphone SOLO PHONE CELL dengan tujuan supaya handphone tersebut bisa dibuka dan bisa dijual, selanjutnya sambil menunggu handphone tersebut dibersihkan data-datanya lalu Terdakwa pergi ke Counter yang berada di Slogohimo untuk menjual Handphone Realme 6 Warna biru dengan harga Rp.680.000,-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Tugu Bintang Jatisrono untuk melepas Plat Nomor Sepeda Motor Honda Beat yang Terdakwa ambil dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari petugas kepolisian, namun tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yang pada saat itu juga ada di Tugu Bintang Jatisrono ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah di hukum dalam perkara pencurian kabel proyek dan Handphone di wilayah Kali Deres, Jakarta Barat pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 1 Tahun di Lapas Salemba ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih di Grand Kos Ngadirojo kemudian Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sepeda Motor Honda Beat beserta Handphone milik saksi AYU VIYAHAMI dan milik saksi ANGGI SETIADI ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Deluxe Hitam Dengan Nopol AD 2892 BR;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 6 Warna Biru Dengan IMEI 1: 863011041028351, IMEI 2: 863011041028344;
- 1 (satu) Buah Hp Redmi Note 12 Pro Warna Hitam IMEI: 864594068282943;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Realme 6 Warna Biru Dengan Imei 1: 863011041028351, Imei 2: 863011041028344;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Redmi Note 12 Pro Warna Hitam Imei: 864594068282943;
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Honda Beat Deluxe Hitam Dengan Nopol AD 2892 DR;
- Uang sebesar Rp.510.000 (lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Obeng Warna Orange;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Agunan BPKB SPM Honda Beat Deluxe Hitam Dengan Nopol AD 2892 BR dari koperasi;

bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira Pukul 14.00 Wib, di Kos Milik saksi AGUS SARTANTO yang beralamat di Ketonggo RT. 001 RW. 002, Kelurahan/Desa. Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa kamar kos milik AGUS SARTANTO lalu awal mulanya terdakwa mengambil Handphone dan sepeda motor milik saksi AYU VIYAHAMI yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan kamar kos nomor 8 yang disewa oleh ANGGI SETIADI selanjutnya Terdakwa melakukan pemantauan dan memperhatikan situasi disekitar kos, ketika situasi aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa mencoba membuka kunci stang Sepeda Motor milik saksi AYU VIYAHAMI tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa



membuka dashboard Sepeda Motor tersebut, ternyata terdapat kunci kamar kost nomor 7 milik saksi AYU VIYAHAMI dan nomor 8 milik saksi ANGGI SETIADI, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar kost tersebut, Terdakwa langsung menggunakan kunci tersebut untuk masuk dan mengambil Handphone Realme 6 Warna biru di kamar kos nomor 7 dan kunci sepeda Motor Honda Beat, lalu Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam, dan Dompot warna hitam yang berisi uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di kamar kost nomor 8, kemudian Terdakwa menuju Jatisrono untuk mereset Handphone Realme 6 Warna biru dan Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam di Counter Handphone SOLO PHONE CELL dengan tujuan supaya handphone tersebut bisa dibuka dan bisa dijual, selanjutnya sambil menunggu handphone tersebut dibersihkan data-datanya lalu Terdakwa pergi ke Counter yang berada di Slogohimo untuk menjual Handphone Realme 6 Warna biru dengan harga Rp.680.000,-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Tugu Bintang Jatisrono untuk melepas Plat Nomor Sepeda Motor Honda Beat yang Terdakwa ambil dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari petugas kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB saksi AYU VIYAHAMI ditemui diberitahu oleh saksi ANGGI SETIADI yang sebelumnya menanyakan kunci kamar kos miliknya bahwa motor milik saksi AYU VIYAHAMI sudah tidak ada didepan kamar kos nomor 8, kemudian saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI pergi ke kos milik saksi AYU VIYAHAMI dan setelah sampai disana ternyata benar motor milik saksi AYU VIYAHAMI sudah hilang, selanjutnya saksi AGUS SARTANTO selaku Pemilik Kos datang dengan membawa kunci cadangan dan langsung membuka kamar nomor 7 dan nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam milik saksi AYU VIYAHAMI serta Handphone Realme 6 dan Dompot yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI milik saksi ANGGI SETIADI juga sudah hilang, selanjutnya saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo dan setelah saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo tidak lama kemudian Terdakwa telah ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi AYU VIYAHAMI mengalami kerugian sekitar Rp.23.945.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi ANGGI SETIADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa FANDI Bin KATIMIN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi, dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, unsur Mengambil Barang tidak harus

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hak subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya, dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan dalam perkara ini adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira Pukul 14.00 Wib, di Kos Milik saksi AGUS SARTANTO yang beralamat di Ketonggo RT. 001 RW. 002, Kelurahan/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebelumnya Terdakwa menyewa kamar kos milik AGUS SARTANTO lalu awal mulanya terdakwa mengambil Handphone dan sepeda motor milik saksi AYU VIYAHAMI yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan kamar kos nomor 8 yang disewa oleh ANGGI SETIADI selanjutnya Terdakwa melakukan pemantauan dan memperhatikan situasi disekitar kos, ketika situasi aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa mencoba membuka kunci stang Sepeda Motor milik saksi AYU VIYAHAMI tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa membuka dashboard Sepeda Motor tersebut, ternyata terdapat kunci kamar kost nomor 7 milik saksi AYU VIYAHAMI dan nomor 8 milik saksi ANGGI SETIADI, setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar kost tersebut, Terdakwa langsung menggunakan kunci tersebut untuk masuk dan mengambil Handphone Realme 6 Warna biru di kamar kos nomor 7 dan kunci sepeda Motor Honda Beat, lalu Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam, dan Dompot warna hitam yang berisi uang tunai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di kamar kost nomor 8, kemudian Terdakwa menuju Jatisrono untuk mereset Handphone Realme 6 Warna biru dan Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam di Counter Handphone SOLO PHONE CELL dengan tujuan supaya handphone tersebut bisa dibuka dan bisa dijual, selanjutnya sambil menunggu handphone tersebut dibersihkan data-datanya lalu Terdakwa pergi ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter yang berada di Slogohimo untuk menjual Handphone Realme 6 Warna biru dengan harga Rp.680.000,-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Tugu Bintang Jatisrono untuk melepas Plat Nomor Sepeda Motor Honda Beat yang Terdakwa ambil dengan maksud untuk menghilangkan jejak dari petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB saksi AYU VIYAHAMI ditemui diberitahu oleh saksi ANGGI SETIADI yang sebelumnya menanyakan kunci kamar kos miliknya bahwa motor milik saksi AYU VIYAHAMI sudah tidak ada didepan kamar kos nomor 8, kemudian saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI pergi ke kos milik saksi AYU VIYAHAMI dan setelah sampai disana ternyata benar motor milik saksi AYU VIYAHAMI sudah hilang, selanjutnya saksi AGUS SARTANTO selaku Pemilik Kos datang dengan membawa kunci cadangan dan langsung membuka kamar nomor 7 dan nomor 8 untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Handphone Redmi Note 12 Pro warna Hitam milik saksi AYU VIYAHAMI serta Handphone Realme 6 dan Dompot yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 lembar STNK, 1 kartu BPJS, 1 KTP, 2 kartu ATM BRI milik saksi ANGGI SETIADI juga sudah hilang, selanjutnya saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo dan setelah saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirojo tidak lama kemudian Terdakwa telah ditangkap ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi AYU VIYAHAMI mengalami kerugian sekitar Rp.23.945.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi ANGGI SETIADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi AYU VIYAHAMI dan saksi ANGGI SETIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun memohon keringanan hukuman secara lisan oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang meringankan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dusbook Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943;
- 1 (satu) Unit Handphone REDMI Note 12 PRO warna hitam IMEI 864594068282943.
- 1 (satu) lampiran surat bukti agunan BPKB Spm Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR dari koperasi;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Nopol AD 2892 BR warna hitam dengan Nopol AD 2892 BR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR.

Oleh karena Barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi AYU VIYAHAMI yang diambil oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi AYU VIYAHAMI.

- 1 (satu) Unit Handphone REALME 6 warna Biru IMEI 1: 863011041028351, IMEI 2: 863011041028344.
- 1 (satu) unit Dusbook Handphone REALME 6 warna Biru IMEI 1: 863011041028351, IMEI 2: 863011041028344.

Oleh karena Barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi ANGGI SETIADI yang diambil oleh Terdakwa ketika melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi ANGGI SETIADI ;

- 1 (satu) buah obeng warna orange.

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus ribu sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena uang tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka terhadap uang tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara No.1925/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt dan telah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI Bin KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dusbook Handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam imei 864594068282943;
 - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam imei 864594068282943.
 - 1 (satu) lampiran surat bukti agunan BPKB Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR dari koperasi;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Nopol AD 2892 BR warna hitam dengan Nopol AD 2892 BR;
 - 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat Deluxe Hitam dengan Nopol AD 2892 BR.

Dikembalikan kepada saksi AYU VIYAHAMI.

- 1 (satu) Unit Handphone Realme 6 warna Biru imei 1: 863011041028351, imei 2: 863011041028344.
- 1 (satu) unit Dusbook Handphone Realme 6 warna Biru imei 1: 863011041028351, imei 2: 863011041028344.

Dikembalikan kepada saksi ANGGI SETIADI ;

- 1 (satu) buah obeng warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.510.000,- (Lima ratus ribu sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22